

PEREMPUAN MULTITASKING DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Arida retnaningtiyas,SH.,MH
Universitas Wahidiyah
aridaretna15@gmail.com

Indana Zulfa,SHI.,MH
Universitas Wahidiyah
Indanazulfa@uniwa.ac.id

Abstract

Women have many important roles for the welfare of the family and the welfare of the community, at home, the noble task of women is as housewives who care for and provide education, women have a very large share in the development of welfare in society. However, many women are too busy with work matters outside the home, so there is an imbalance in women's main duties, namely as a companion for husband and mother. In Islamic teachings is said that women are basic education companions or madrasatul ula for their children, if a woman neglects her main obligation as a companion for husband and mother, then women are not encouraged to support the family economy. The purpose of this study is to analyze multitasking women in an Islamic perspective. Library research is the research method used in this research. The results of this study are that women are allowed to work outside the home as multitasking women, in this case as women who have multiple roles, it is necessary to balance between the main obligations of women in the family and the role of women in supporting the family economy while still concidering the Al-Qur'an as the main foundation .

Keywords: Multi tasking women, Islam.

Pendahuluan

Keberadaan kaum perempuan tidak hanya berimbas terhadap diri dan keluarga, tapi juga sangat berimbas terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kehancuran atau kemajuan suatu negeri sangat tergantung pada perempuan. (Ayatullah Khomeini: 2004).

Kaum perempuan diizinkan untuk mencari nafkah di luar rumah sebagai perempuan yang memiliki peran ganda, dalam hal ini sebagai perempuan yang memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja di luar rumah sebagai perempuan multitasking. Buruknya latar pendidikan perempuan utamanya dipengaruhi oleh budaya patriarki, merupakan salah satu elemen yang mempersempit aktivitas kaum perempuan, padahal perempuan memiliki potensi terutama dalam pemenuhan *basic need*. Perempuan pada dasarnya mempunyai tugas yang sama dengan laki-laki untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya apakah ia sudah berumah tangga atau belum. Perempuan memiliki hak untuk memiliki pendidikan, hak dalam pernikahan, hak politik, hak sosial, serta hak bekerja.

Perempuan berdasarkan kepemilikan hak tersebut dituntut untuk dapat bersikap multitasking guna eksplorasi kemampuan yang ada dalam dirinya. Sehingga banyak perempuan yang bersikap merespon permasalahan-permasalahan yang ada disekelilingnya, utamanya mengenai pemenuhan ekonomi, yang kemudian menjadikan mereka sebagai wanita karir (Depdikbud: 2008).

Perempuan dalam membantu untuk mencukupi ekonomi dirinya maupun keluarga sangat memegang peranan penting, karena dalam hal ini antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama (setara) untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui bekerja (An-Nahl: 97). Sehingga tak jarang posisi perempuan menjadi polemik di tengah masyarakat, yang mana perempuan mengalami hal yang dilematis dimana mereka harus mempertahankan dapur supaya tetap mengepul atau turut terjun kelapangan pekerjaan.

Perempuan pada masa global dewasa ini, karena tekanan ekonomi dan kompetensi hidup membuat para perempuan harus berkiprah di segala bidang. Jenis pekerjaan dilakukan seperti asisten rumah tangga, pengusaha, pekerja kasar, pengajar,

dan sebagainya. Meskipun dari motif perempuan tersebut tetapi yang terpenting adalah mereka bekerja karena mereka membutuhkan pekerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok hidup mereka sendiri (Mia Siti Aminah: 2010).

Isu sentral andil perempuan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga (*domestic sector*) dan lingkungan masyarakat (*public sector*) sering dipersoalkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Jika ekonomi keluarga kurang baik, misalnya suami memiliki pendapatan yang lebih sedikit, maka akan memicu terjadinya masalah dalam keluarga tersebut. Sehingga jika suami menentang atau melarang istri membantu mencari nafkah untuk menambah penghasilan, maka larangan itu tidak akan berlaku. Pelarangan maupun bentuk pengekangan ini bisa dimaklumi sebab suami sepertinya tidak mampu menafkahi istrinya. Jika istri ingin membantu suami bekerja untuk mencari nafkah, maka sebagai akibatnya adalah istri tersebut harus mempersiapkan diri untuk mampu menjadi istri yang multitasking. Dalam hal ini istri harus siap memikul tugas rumah tangganya sebagai seorang istri dan disisi lain siap mengemban tugas sebagai pekerja atau karyawan (Majalah Perkawinan dan Keluarga, Edisi 416 (*Psikologi Keluarga*)).

Penting untuk mengenali bahwa pandangan Islam terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang monolitik; dalam berbagai konteks budaya dan geografis, interpretasi dan praktiknya dapat bervariasi. Namun, di tengah perbedaan ini, ada nilai-nilai Islam yang mengakui peran sentral perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang seimbang dan berkeadilan.

Perempuan diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah sebagai perempuan multitasking, dalam hal ini sebagai perempuan yang berperan ganda memiliki hak dan kewajiban untuk mencari nafkah di luar rumah sebagai perempuan multitasking. Namun, pada masa kini, perempuan sering kali dihadapkan pada tuntutan ganda antara kehidupan profesional dan tanggung jawab rumah tangga. Mereka diharapkan untuk mengimbangi karier, pendidikan, dan peran sebagai ibu, istri, atau anggota keluarga yang lain. Studi tentang perempuan multitasking dalam konteks Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana ajaran agama ini memberikan kerangka kerja dan dukungan bagi perempuan agar dapat menjalani kehidupan dengan harmonis dan berarti.

Islam, sebagai agama yang memiliki pedoman hidup menyeluruh, memberikan perhatian khusus terhadap peran dan kontribusi perempuan. Meskipun beberapa pandangan stereotip mungkin beredar di kalangan masyarakat tentang perempuan dalam Islam, ada banyak kajian dan perspektif yang menyatakan bahwa Islam sebenarnya mengakui

kemampuan perempuan dalam melakukan multitugas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.

Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana peran perempuan multi tasking dalam Islam dan bagaimana Islam memberikan dukungan dan pengakuan atas peran mereka.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah penelitian pustaka yang menyelidiki literatur, Al Qu ran , dan jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan menggambarkan pengalaman perempuan Muslim dalam menjalankan tugas-tugas multi tasking.

Pada kajian pustaka (*library research*), tidak hanya merupakan tahap awal dalam menyusun kerangka penelitian (*desain penelitian*), akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian yang dihasilkan akan bersifat deskriptif dan berkonsentrasi pada penjelasan dan temuan sistematis dari sumber atau artikel ilmiah yang telah dipilih oleh penulis.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; Al Qur an, buku buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

Metode Analisis Data yang akan penulis lakukan adalah: (1) Reduksi data. Peneliti akan mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. (2) Paparan data. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Imam Gunawan:2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Perempuan Multitasking

Perempuan memiliki kemampuan sebagai individu otonom dengan haknya sendiri, sehingga perempuan dapat menyatakan untuk menuntut persamaan hak yang diperoleh oleh laki-laki dan mereka juga berhak menentukan pilihannya dalam mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara (Ritzer dan Goodman, 2010).

Fungsi keluarga dijelaskan oleh Su'adah (2005:109), yaitu, Fungsi biologis antara lain melahirkan anak, fungsi afeksi hubungan kasih sayang dan fungsi sosialisasi yaitu interaksi sosial dalam keluarga tentang sikap, pola-pola tingkah laku,

kepercayaan, harapan dan norma-norma dalam masyarakat dalam rangka perkembangannya.

Menurut Ahmadi (dalam Jurana, 2009), fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh keluarga itu dapat digolongkan atau dirinci ke dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi biologis, fungsi pemeliharaan, fungsi keagamaan, fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Dari beberapa pendapat di atas, maka fungsi keluarga tersebut mencakup:

1. *Fungsi Sosialisasi dalam keluarga*
2. *Fungsi Ekonomi dalam keluarga*
3. *Fungsi Pendidikan dalam keluarga*
4. *Fungsi Keagamaan dalam keluarga*
5. *Fungsi Reproduksi dalam keluarga*
6. *Fungsi Kasih Sayang, Pemeliharaan dan Perlindungan dalam keluarga*

Perempuan dalam kehidupannya mempunyai beban tugas yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Peran multitasking dari perempuan modern sekarang ini selain mempunyai tanggung jawab di dalam rumah sebagai ibu juga mempunyai tanggung jawab di luar rumah sebagai perempuan karir.

Secara sederhana peran perempuan ini ialah: a. Fungsi ekstern, sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik, termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasinya tenaga kerja.

b. Fungsi intern Sebagai ibu dalam keluarga dan isteri dalam hubungan rumah tangga. (Nani Suwondo: 1981).

Fungsi ekstern dan fungsi intern tersebut dasar dasar peran yang dimiliki perempuan bagi mereka yang memiliki karir, sehingga perempuan harus bebar-benar dapat mengatur perannya agar kedua peran tersebut tidak ada yang terabaikan. Perempuan yang memiliki karir banyak memberi dampak dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya.

Berperan multitasking setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang kurang atau aktivitas ekonomi bertujuan untuk kekayaan materi, karena kekayaan materi ini sangat penting dalam hidup. Dengan kekayaan materi setidaknya mendapatkan kebutuhan hidup dan tidak mengganggu pikiran dan tubuh sehingga mendapatkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia (Muhammad Nejatullah Siddiqi: 1991).

Islam mendukung kebutuhan akan materi dalam aktivitas kehidupan manusia. Islam tidak menyukai kehidupan yang melarat, sebab manusia diberikan akal dan tenaga. Keadaan berubah menuju kehidupan yang lebih baik merupakan suatu tuntunan

sebagaimana yang tersebut dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut

"...dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S At-Taubah : 28)

Tujuan yang wajar dalam setiap aktivitas ekonomi, adalah:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana;
2. Memenuhi kebutuhan keluarga,
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang,
4. Memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan,
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli perempuan. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan (Nila Kusumah: 1960).

Dan pada umumnya dalam hal menopang perekonomian keluarga, kedudukan laki-laki dan perempuan ialah sebagai mitra yang sejajar. Perempuan tidak hanya bergantung pada penghasilan suaminya saja tetapi dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang makin bervariasi. Sedangkan untuk Pekerjaan rumah tangga sudah tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi para perempuan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat menjadi solusinya. Misalnya saja dengan menggunakan mesin cuci. Atau, dengan menggunakan asisten rumah tangga. Solusi-solusi tersebutlah yang kemudian menjadikan perempuan memiliki waktu luang yang berlebih. Sehingga alangkah lebih baik jika diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan, menjadi perempuan multitasking. (Republika: 2017)

Menurut Gandarsih dalam ungkapannya menyikapi bahwa dengan kemajuan zaman, perempuan multitasking adalah kebudayaan meliputi ide-ide, gagasan-gagasan, dan cara berpikir yang menghasilkan norma-norma, adat istiadat, hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan pedoman bagi tingkah lakunya dalam masyarakat. Tingkat yang lebih tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat adalah sistem nilai budaya, yaitu konsep yang hidup dalam alam pikiran (sebagainya) masyarakat. Sistem nilai budaya tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup" (Gandarsih: 1986).

Berdasarkan ungkapan tersebut maka semakin jelas kalau perempuan yang berperan multitasking pun tidak lepas dari aturan-aturan yang mengatur gerak dan langkahnya dalam bertindak,

berpikir dan mengambil suatu keputusan. Perempuan multitasking seharusnya berusaha tetap menjaga kepribadian sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Perempuan telah mengalami pergeseran nilai secara tidak sadar. Wanita yang bekerja di luar rumah dan wanita yang multitasking harus tetap memainkan peran mereka sebagai ibu. Perempuan yang bekerja tetap mengutamakan sikap religius dan moral. Kedua sikap tersebut membantu memperkuat kepribadian, memungkinkan perempuan untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja.

B. Perempuan Multitasking Dalam Perspektif Islam

Multitasking semakna dengan tugas ganda karena kata "multi" berarti ganda atau banyak, dan "asking" atau "minta" berarti aksi, kerja, atau tugas. Oleh karena itu, multitasking semakna dengan tugas ganda (Meidar & Siti Nurhayati, 1995). Oleh karena itu, perempuan yang melakukan dua pekerjaan sama dengan wanita karier, dan wanita pekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "karir" berasal dari kata "karier" dalam bahasa Belanda, yang berarti "pertama, kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan. Kedua, pekerjaan yang menjanjikan harapan lebih baik (S.C Utami Munandar, 2001).

Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam syari'ah (tasyri'), karena keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja. Karena manusia sebenarnya adalah makhluk hidup yang memiliki kecenderungan untuk berpikir dan bekerja. Sebagaimana yang Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S Al-Hujurat: 13).

Ayat ke 13 dari surat al-Hujuraat dalam Al-Qur'an membahas prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini mengacu pada semua orang, bukan hanya orang-orang yang beriman. Penggalan pertama ayat ini, "...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan..." adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama

di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain.

Selain itu, tidak ada perbedaan dalam nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena masing-masing diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; kecuali dalam kasus di mana perempuan diciptakan untuk mengandung dan melahirkan, keduanya memiliki kesamaan dalam hal bekerja sesuai dengan aturan Allah. "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa," adalah kesimpulan ayat tersebut. Karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah (M.Quraish Shihab: 2012).

Perempuan yang berperan multitasking atau perempuan yang bekerja adalah perempuan yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik dalam ruang publik maupun domestik.

Dalam budaya yang lebih patriarkhi, perempuan hanya bertanggung jawab atas suami dan anak-anak dalam rumah tangga. Karena itu, seorang ibu rumah tangga dianggap tidak menghasilkan atau tidak produktif, sedangkan laki-laki yang bekerja di luar rumah dianggap produktif karena dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ketika seseorang memperoleh posisi publik dan menghasilkan uang, mereka secara tidak langsung dianggap berkarir.

Semakin banyak peran yang dimainkan oleh perempuan (Marthatilaar: 1991) menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam bidang pekerjaan di beberapa negara industri maju. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1985, 55% perempuan Amerika Serikat adalah pekerja. Ini berbeda dengan 4% di Jepang (1985), 52% di Kanada (1981), 47% di Inggris (1987), 46% di Australia (1981), dan 33% di Itali (1981). Di sisi lain, jumlah perempuan yang bekerja di Indonesia terus meningkat. Menurut sensus ekonomi tahun 1987, 10% perempuan di kalangan eksekutif termasuk yang berada di puncak karir; jumlah ini belum termasuk karyawan, kelompok madya, dan perempuan yang bekerja secara mandiri (Ibnu Ahmad Dahri: 1992).

Semua yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan hak-hak perempuan dalam kehidupan. Adapun hak-hak perempuan, hak pribadi termasuk hak hidup, hak pendidikan, hak waris, hak untuk menerima balasan atas tindakan, hak dalam pernikahan, hak sosial, hak politik, dan hak bekerja (Istibsyaroh: 2004).

Sejalan dengan hak bekerja, yang mana tercantum dalam Al-Qur'an surah an-nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah :“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan pahala kebaikan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka perbuat“.

Ayat ini memberikan makna yang lugas bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang berbuat kebaikan adalah pahal dunia dan pahala akhirat. Perbuatan baik itu sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh diuraikan sebagai segala perbuatan yang bermanfaat bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara umum. Adapun berdasar pendapat Syeikh Az-Zamakhsari, yang dimaksud sebagai perbuatan baik adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Menurut penjelasan Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seorang yang beraktivitas pada suatu badan usaha dapat digolongkan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaan tempat seseorang tersebut bekerja tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Sehingga, jika seorang karyawan bekerja dengan benar, maka karyawan tersebut akan menerima dua pahala, yaitu pahala di dunia dan pahala di akhirat (Abu Al-Qashim: 2011)

Kemudian ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang menitikberatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya, kata “man” (siapa) yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk

kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan. Tetapi untuk penekanan dimaksud, dengan jelas ayat ini menyebut secara tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga memperlihatkan betapa kaum perempuan pun disarankan agar terlibat dalam segala bentuk aktivitas yang berdampak positif, baik untuk diri sendiri beserta keluarganya maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.(Quraish Shihab: 2012).

Ketika Al-Quran tidak membatasi perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan berbondong-bondong mencari pekerjaan yang pantas. Namun demikian, jika ingin menjadi perempuan pekerja yang baik, maka sebaiknya tetap berpegang pada aturan-aturan serta etika perempuan (Imad Zaki al-Barudi: 2013, 447). Berikut adalah etika perempuan pekerja yang dapat dipatuhi:

1. Menjaga adab (al-A'raf: 199)
2. Berbudi pekerti luhur (al-Isra: 37)
3. Menjaga martabat (al-Nisa: 25)
4. Bekerja berdasarkan profesionalitas (al-Isra: 84)
5. Pekerjaan yang ia lakukan sesuai ketetapan Allah (al-Isra: 84)
6. Tetap menjaga tujuan keluarga berupa sakinah (al-Rum: 21)
7. Tetap menjaga musyawarah antara suami-istri (Ali Imran: 159)

Kesimpulan

Kesimpulan tentang perempuan multitasking dalam pandangan Islam, perempuan diperbolehkan untuk beraktivitas mencari nafkah di luar rumah sebagai perempuan multitasking, dalam hal ini sebagai perempuan yang berperan ganda memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja di luar rumah sebagai perempuan multitasking. Islam memberikan kepastian bahwa perempuan bebas berinteraksi secara positif dalam berbagai sisi kehidupan, tetapi aktivitas yang dijalannya tidak mengabaikan tugas utama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Selain itu ada juga etika yang harus dimiliki seorang perempuan bekerja yakni menjaga sopan santun, akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, bekerja secara profesional, memilih pekerjaan yang dilakukan sesuai kodrat dan kemampuannya, tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga, serta tetap menjaga kepercayaan antara suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Mia Siti, 2010. *Muslimah Career, Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*, Pustaka Gratama: Yogyakarta.
- Dahri, Ahmad Ibnu, 1992. *Peran Ganda Wanita Modern*, al-Kausar: Jakarta.
- Departemen Agama R.I, 2010. *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemah*, Diponegoro:
- Bandung Gandarsih. 1986, *Wanita dan Kemajuan Jaman*. Javanologi: Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Istibsyaraoh, 2004, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Teraju : Jakarta.
- Juariyah Dahlan, 1994. *Wanita Karir*, *Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII*, Surabaya
- Khomeini, Ayatullah, 2004, *Kedudukan Wanita*. Pustaka Lentera: Jakarta.
- Kusumah. Nila, S, 1960. *Wanita di Dalam dan di Luar Rumah*, NV Nusantara : Bukit Tinggi
- Majalah Perkawinan dan Keluarga, Edisi 416, *Psikologi Keluarga*
- Meindar, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tiga Dua: Surabaya.
- Munandar, S.C. Utami, 2001, *Wanita Karir Tantangan dan Peluang Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Sunan Kalijaga Press: Yogyakarta.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Ritzer, dan Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish, 2012, *Tafsir Al-Mishbah, cet ke V*, Lentera Hati: Jakarta
- Simantauw, Meentje et al. 2001. *Gender dan Pengolahan Sumber Daya Alam*. Kupang: Pikul.
- Sobary, Muhammad, 1999, *Menakar Harga Wanita, Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Actual Kaum Lelaki*, Mizan: Bandung
- Suwondo, Nani. 1981. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Tilaar, Martha, 1991. *citra wanita Indonesia tahun 2000 kemandirian dalam menjawab pembangunan*, dalam Melly gTan, *Perempuan Indonesia Perempuan Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Thalib, Muhammad, 1999, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier*, Wildha Press: Yogyakarta.
- Yunita, Awing, 2013, *Peran wanita karier dalam menjalankan fungsi keluarga*. e-journal ilmu sosiatri Volume 1 no 2.
- <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/09/30/mtxb47-wanita-karier-dalam-pandangan-islam> diakses pada 12 Juli 2023, pukul 08.30